



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADE YULIA SARI, Jakarta, tanggal 16-7-1974, Umur 50 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Kusuma Barat CC 11/02 RT.011/018 kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIRYUN AZIZ,SH,M.H. Dan MASDIR KARTADJA,SH, ADVOKAT pada Kantor LKBH AMANAH, beralamat di Jl.Lumbu Permai Raya, Blok II No.130.RT. 002/026,Kel.Bojong Rawalumbu,Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa No. 45/LKBH AMANAH /SK-Pdt/VIII /2024, tertanggal 30 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

RAHMANTO TEJO SASONGKO, Agama Kristen, Klaten, tanggal 05-03-1968, karyawan swasta, alamat Jl. Kusuma Barat CC 11/02, RT.011/018,Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. selanjutnya sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 440/Pdt.G/2024/PN Bks, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengarkan pernyataan pencabutan gugatan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 10 September 2024

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 2 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 September 2024 dibawah Nomor Register Nomor 440/Pdt.G/2024/PN Bks.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 10 September 2024, Penggugat dan kuasanya menyatakan mencabut gugatan dan Kuasa Penggugat menyampaikan oernyatan secara lisan pencabutan gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban

Penetapan nomor 440/Pdt.G/2024/Pn Bks Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Pengugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum dan Purnama, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Son Wellem Ssasube, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadiri oleh Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Titis T.W.S.H.,S.Psi.,M.HUM

Muhifuddin, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Awal Son Wellem Sasube, S.H.

Penetapan nomor 440/Pdt.G/2024/Pn Bks Hal 2



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	B.Proses	Rp. 90.000
3.	panggilan	Rp. 14.000
4.	PNBP	Rp. 20.000
5.	Redaksi	Rp. 10.000
6.	Meterai	Rp. 10.000

Jumlah Rp. 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Penetapan nomor 440/Pdt.G/2024/Pn Bks Hal 3